

[ARTICLE]

DOMESTIC VIOLENCE:

A Comparative Study of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Malaysia

Abdul Gofur¹, Robby Nurtresna², Mabsuti³ Ahmad Muslim Bin Rozlan⁴

^{1,2,3} Universitas Primagraha,
Indonesia

⁴ Internasional Islamic
University Malaysia, Malaysia.

Contact

Abdul Gofur,
Universitas Primagraha,
Komplek Griya Gemilang Sakti,
Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A,
Kaligandu, Kec. Serang, Kota
Serang, Banten 42111
✉ gopurabdul365@gmail.com

How to cite

Gofur, A., Nurtresna, R., Mabsuti, M., & Rozlan, A. M. B. . (2023). DOMESTIC VIOLENCE: A Comparative Study of Criminal Law Enforcement in Indonesia and Malaysia. *Justice! Law Review Journal*, 2(02), 75–86. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/lrj/article/view/80>

History

Received: July 24, 2023

Accepted: July 27, 2023

Published: August 14, 2023

Abstract: Domestic Violence is any act of verbal or physical violence, coercion or threats to life that is experienced on a person whether he is a child or adult, which causes physical or psychological harm, humiliation or deprivation of freedom and which perpetuates the subordination of women. The purpose of this study was to determine the enforcement of criminal law against domestic violence in Indonesia and Malaysia. This study uses a normative juridical method, with a statutory approach, the data used is secondary with primary, secondary and tertiary legal materials; the data obtained is analyzed using a deductive method. The results indicate that Indonesia uses Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Malaysia uses the Malaysian Penal Code (Act 574) and the Domestic Violence Act (Act 521). Those acts have similarities which include the concept of physical violence, the classification of victims, the formulation of criminal sanctions and patterns of imprisonment. On the other hand, the differences include the number of controlling articles, the classification of serious injuries, the type of crime, the system of criminal formulation, the size and the type of offense.

Keywords: Domestic Violence; Indonesia; Malaysia.

Abstrak: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan kekerasan verbal ataupun fisik, pemaksaan ataupun ancaman pada nyawa yang dialami seseorang baik anak ataupun dewasa, menimbulkan kerugian raga ataupun psikologis, penghinaan ataupun perampasan kebebasan serta melanggar subordinasi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana KDRT di Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; data yang diperoleh dianalisis dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memakai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Malaysia memakai Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) serta Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Tiga aturan tersebut mempunyai persamaan konsep kekerasan raga, klasifikasi korban, rumusan sanksi pidana serta pola ancaman pidana penjara. Perbedaannya meliputi jumlah pasal, klasifikasi cedera, tipe pidana, sistem formulasi pidana, besar ancaman pidana serta tipe delik.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Indonesia; Malaysia



A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara dan penyelenggara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Tetapi kenyataannya, aturan hukum seringkali dilanggar, bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembentuk hukum itu sendiri.¹ Saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait Rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang baru disahkan, hal ini tidak lain untuk memperbaharui beberapa aturan atau pasal-pasal dalam undang-undang karena Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan KUHP dari Belanda yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam hukum adat dan budaya serta nilai moralnya yang lahir ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sehingga dirasa perlu untuk melakukan beberapa aturan.²

Pengaturan terkait tindak pidana tidak seluruhnya termuat dalam KUHP. Sehingga Kekerasan dalam rumah tangga memiliki aturan khusus sebagaimana terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disebut UU PKDRT). UU yang ditandatangani oleh presiden kelima Indonesia yakni Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 22 September 2004, memiliki 10 (sepuluh) BAB dan 56 (lima puluh enam) pasal. Tujuannya adalah guna mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga agar tetap harmonis dan sejahtera.³

Dalam Pasal 1 UU PKDRT memberikan definisi khusus terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga yang merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴

Kekerasan sebetulnya tidak cuma menjangkau ikatan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, tetapi tercantum pula kekerasan yang terjalin pada pihak lain yang terletak dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut merupakan *pertama*, suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), *kedua*, orang-

¹Widyawati. Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>

²Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2020). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Lex Renaissance*, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art7>

³Rizki Amalia., Hafrida, & Siregar, E. (2021). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>

⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak sebab ikatan darah, pernikahan, persusuan, pengasuhan, serta perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut dan *ketiga*, orang yang bekerja menolong rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga ialah salah satu dari bermacam berbagai wujud tindak pidana kekerasan yang banyak terjaln serta yang sudah menemukan atensi secara nasional serta internasional.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu fenomena yang sampai saat ini sulit untuk dipantau. Hal ini karena urusan privat antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga, harus dicampur adukan dengan pemerintah yang notabene merupakan penguasa dan pemilik hukum publik untuk menjamin masyarakatnya aman dalam menjalani kehidupan.⁶ Selain itu sulitnya penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga, diakibatkan masih terdapatnya pemikiran yang galat dari sebagian masyarakat kalau permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat individualis sifatnya sehingga orang luar tidak berhak untuk mencampurinya.⁷

Pada tingkatan internasional, kekerasan terhadap wanita sudah dilihat sebagai sesuatu bingkai kejahatan terhadap hak serta kebebasan bahwa wanita dan meluluh lantahkan serta pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang menempel pada dirinya. Hal ini menjadi suatu tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan serta kedamaian yang diakui dalam *Nairobi Forward- looking Strategis for the Advancement of Women*, yang merekomendasikan satu usulan aksi untuk memerangi kekerasan terhadap wanita. Saran tersebut dikhususkan kepada Pemerintah selaku pembentuk hukum serta moral untuk melenyapkan kekerasan dalam rumah tangga melalui campuran bermacam langkah yang serius. Masyarakat internasional sudah menghasilkan standar hukum yang efisien serta khusus membagikan atensi terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Aksi untuk memukul wanita, misalnya, sudah dimasukkan di dalam kesepakatan HAM Internasional ataupun regional yang memiliki watak hukum.⁸ Dengan berbagai aturan regional dan internasional yang sudah ada, kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi persoalan yang sulit untuk dihapuskan, berangkat dari pemikiran kuno yang menganggap ini hanya masalah sepele tapi dampak yang ditimbulkan memberikan efek yang negatif bagi para korban. Indonesia sebagai

⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, (FH UII Press, Yogyakarta, 2012), hlm. 1.

⁶ Kementerian Hukum Dan HAM. kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik https://ditjenpp.kemendukham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdr-Persoalan-Privat-Yang-Jadi-Persoalan-Publik&catid=101&Itemid=181&Lang=en (Diakses Pada 26 Juli 2023)

⁷ Anonimous, Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999, hlm. 4.

⁸ Joko Sriwido., Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga,serang2023

negara hukum memiliki data dari KemenPPPA, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan.

Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban.⁹ Sedangkan Malaysia yang juga sudah memiliki pengaturan terkait kekerasan dalam rumah tangga tidak menunjukkan penurunan, bahkan menurut Menteri Wanita, Keluarga, dan Masyarakat Malaysia, Datuk Rohani Abdul Karim, untuk periode yang sama tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 1.353. Jumlah perempuan yang menjadi korban pun meningkat, yakni menjadi 998 orang.¹⁰

Pengaturan yang ada di kedua negara menunjukkan bahwa dengan adanya UU PKDRTD masih memberikan ruang kepada para pelaku, dan menimbulkan pertanyaan apa yang salah dalam pengaturan yang ada? Dengan studi perbandingan ini dapat dipahami keanekaragaman terutama di bidang hukum untuk memfasilitasi kehidupan bersama yang harmonis karena adanya standart-standart universal, mengingat akan arus globalisasi.¹¹

Penelitian dengan tema Kekerasan dalam Rumah Tangga telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti oleh Kuswardani dengan judul Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan erbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia) yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia dan Indonesia telah memiliki peraturan hukum pidana tentang kekerasan domestik, Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dan Malaysia diatur dalam Akta Keganasan Rumah Tanggal 1994 (Domestic Violence Act 1994) amademen 20 Februari 2012.¹² dan Martina Purna Nisa dengan judul *Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives)* yang hasilnya Undang-undang perceraian di Indonesia dan Malaysia memungkinkan suami dan istri untuk mengajukan cerai

⁹ M. Khadafi. KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022 <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-okto-ber-2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban>. (diakses pada 26 Juli 2023)

¹⁰ Putra Jaya. Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga di Malaysia Meningkat. <https://m.batamtoday.com/berita32036-Kasus-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-di-Malaysia-Meningkat.html> (diakses pada 26 Juli 2023)

¹¹ Kuswardani. Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47 No. 4. DOI: 10.21143/jhp.vol47.no4.1592

¹² Kuswardani.

karena kekerasan dalam rumah tangga sementara hukum Maladewa hanya memungkinkan istri untuk melakukannya.¹³

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini akan lebih fokus membahas penegakan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan membandingkan peraturan-peraturan (Undang-Undang) yang ada di Indonesia dan Malaysia, permasalahan atau dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang selalu menjadi korban serta penggunaan teori sebagai pisau analisis dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia

Pemaparan terhadap masalah yang telah dirumuskan di atas merupakan kajian normatif dengan metode perbandingan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi perbandingan dengan riset hukum normatif. Riset hukum normatif ialah tipe riset hukum yang diperoleh dari riset kepustakaan, dengan menganalisis sesuatu kasus hukum lewat peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serta bahan-bahan rujukan yang lain. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dibantu dengan bahan-bahan hukum dari bahan hukum primer yang mengkaji tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia (Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), serta dalam hukum pidana Malaysia ialah Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574), bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal dan juga bahan hukum tersier. Data yang sudah ada kemudian dianalisis dengan metode deduktif.

B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perbandingan Indonesia Malaysia

Indonesia dalam sudut budaya hukum memiliki ketimpangan yang menimbulkan perbedaan penegakan hukum, jika menilik pada sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dimana substansi, struktur dan budaya hukum perlu ada kesinambungan diantara ketiganya guna penegakan hukum terutama penegakan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat tercapai sebagaimana tujuan UU PKDRT akan tetapi empirisnya kurang responsif dalam melindungi kepentingan Wanita.¹⁴ KUHP sangat terbatas dalam mengatur hak serta kewajiban korban terutama istri selaku korban, yang mana korban hanya diposisikan selaku saksi pelapor ataupun saksi korban.

¹³ Nisa Martina Purna. Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives). Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol. 16 (1) 2021. DOI. <https://doi.org/10.19105/al-lhkm.v16i1.4292>

¹⁴ Martha, Aroma Elmina. Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia. FH UII Press, Yogyakarta, 2012.

Begitu pula yang tercantum dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 31 ayat (3): “Suami merupakan kepala rumah tangga serta istri merupakan ibu rumah tangga”. Walaupun demikian, KUHP pula muat kesempatan istri untuk menemukan keadilan. Kekerasan serta penganiayaan terhadap istri dalam KUHP ialah tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa ataupun percobaan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s. d. 355 KUHP.

Pengaturan kekerasan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada 22 September 2004 yang merupakan hasil penantian panjang dari bermacam elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, serta pasti saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang memiliki atensi sungguh- sungguh terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga serta pembangunan hukum yang adil.

Ada pula definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU PKDRT ialah: “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tiap perbuatan terhadap seorang paling utama wanita, yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta penelantaran rumah tangga, tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sudah mendapatkan tempat khusus dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa tiap masyarakat negeri berhak memperoleh rasa nyaman serta bebas dari seluruh wujud kekerasan cocok dengan falsafah Pancasila serta Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa seluruh wujud kekerasan, paling utama Kekerasan dalam rumah tangga ialah pelanggaran hak asasi manusia, serta kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan wujud deskriminasi yang wajib dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas merupakan wanita, perihal itu wajib memperoleh perlindungan dari Negeri serta/ ataupun masyarakat supaya bebas serta terbebas dari kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyiksaan, ataupun perlakuan yang merendahkan derajat serta martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa bersumber pada pertimbangan selaku diartikan dalam huruf a, huruf b, huruf c, serta huruf d butuh dibangun Undang- undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Sebaliknya di Malaysia, kekerasan pada fisik diatur dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) ataupun

Penal Code of Malaysia (Act 574). Sampai saat ini, Malaysia masih memakai kedua undang-undang tersebut untuk menanggulangi kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521), ada 1 (satu) tipe Pasal yang mengendalikan tentang konsep kekerasan fisik, Seksyen 2, ialah:

- a. Secara bersengaja ataupun dengan disadarinya meletakkan, ataupun coba meletakkan, mangsa itu dalam kondisi ketakutan kecederaan fizikal
- b. Menimbulkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan suatu perbuatan yang dikenal ataupun yang sepatutnya dikenal hendak menyebabkan kecederaan fizikal

Konsep kekerasan fisik yang ada dalam Seksyen 2 tersebut yakni secara terencana menempatkan ataupun berupaya menempatkan korban dalam kondisi khawatir hendak kekerasan raga dan menimbulkan kekerasan raga terhadap korban dengan sesuatu perbuatan yang dikenal ataupun sepatutnya dikenal hendak menyebabkan kekerasan raga.

Seksyen 2 yang sama juga mengatur kekerasan fisik rumah tangga yang tidak hanya dilakukan oleh suami kepada istri, tapi bisa saja mantan suami kepada mantan istrinya; bahkan istri atau bekas istri bisa saja melakukan kekerasan rumah tangga kepada suami atau mantan suaminya. Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 tidak saja mengatur dan melindungi korban kekerasan rumah tangga yakni suami atau istri, juga anak-anak, orang tua lanjut usia atau anggota keluarga lain yang lemah. Orang tua yang lemah diartikan di dalam Seksyen 2 sebagai seseorang yang pada keseluruhannya atau sebagiannya lemah karena faktor fisik atau mental atau tidak sehat atau lanjut usia, yang tinggal sebagai seorang anggota keluarga korban.

Undang-Undang PKDRT ataupun Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) dan Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) ataupun Penal Code of Malaysia (Act 574) mempunyai 2 (2) persamaan. Persamaan- persamaan tersebut bisa dilihat dalam konsep kekerasan raga yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang PKDRT sebaliknya di Malaysia diatur dalam berbagai seksyen Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) yang berlainan seperti Seksyen 319, 320, 340, dan 349 Kanun Keseksaan Malaysia serta klasifikasi korban yang mana di Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang PKDRT sebaliknya di Malaysia diatur dalam Seksyen 2 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Meski terdapat ketidak-efektifan dalam pasal-pasal yang terkandung dalam UUPKDRT terutama dalam hal perlindungan yang disebabkan oleh beberapa faktor baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari aparat penegak hukum.¹⁵

¹⁵ Aroma Elmina Martha. & Ekwanto, E. R. (2020). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Lex Renaissance*, 4(2), 317–337. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art7>.

C. Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dalam Pasal 28I ayat (5) dijelaskan bahwa untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaannya dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak terlalubanyak dijelaskan secara detail akan hak terhadap anak namun terdapat beberapa pasal yang menjelaskan mengenai hak yang dimiliki oleh warganegara Indonesia sebagai manusia yang bermartabat. Setiap warga negara Indonesia wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁶

Termasuk untuk Perkembangan raga dan pertumbuhan mental anak telah sepatutnya diberikan atensi spesial dan proteksi spesial paling utama negeri wajib ikut dan dalam kedudukan ini serta pula keluarga selaku area sosial awal yang diketahui oleh anak. Kekerasan merupakan suatu aksi yang merugikan orang lain yang salah satunya merupakan kekerasan dalam rumah tangga. Undang- Undang No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tiap perbuatan terhadap seorang terutama wanita, yang berdampak munculnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara raga, intim, psikologis, serta/ ataupun penelantaran rumah tangga tercantum ancaman buat melaksanakan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tidak terdapat definisi tunggal serta jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi;

- a. Kekerasan raga, ialah tiap perbuatan yang menimbulkan kematian
- b. Kekerasan psikologis, ialah tiap perbuatan serta perkataan yang menyebabkan ketakutan, kehabisan rasa yakin diri, hilangnya keahlian buat berperan serta rasa tidak berdaya pada Perempuan
- c. Kekerasan intim, ialah tiap perbuatan yang mencakup pelecehan intim hingga kepada memforsir seorang buat melaksanakan ikatan intim tanpa persetujuan korban ataupun dikala korban tidak menghendaki serta ataupun melaksanakan ikatan intim dengan cara- cara yang tidak normal ataupun tidak disukai korban serta ataupun menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya
- d. Kekerasan ekonomi, ialah tiap perbuatan yang menghalangi orang buat bekerja di dalam ataupun di luar rumah yang menciptakan duit serta ataupun benda ataupun membiarkan korban bekerja buat di eksploitasi ataupun menelantarkan anggota keluarga

¹⁶ Auliya Hamida & Joko Setiyono. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 73-88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>

Perlindungan hukum terhadap hak- hak anak tersebut telah jadi atensi dunia. Terdapat sebagian wujud proteksi hukum terhadap anak bersumber pada instrumen hukum internasional ialah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Rights*) yang bertujuan selaku tolak ukur dalam memperhitungkan hal- hal yang baik untuk kebebasan manusia serta hal- hal yang terpaut atas salah serta benar nya guna menghormati hak asasi manusia.

Negeri Indonesia serta Negeri Malaysia mempunyai latar balik yang sama berkaitan dengan kekerasan anak. Di Indonesia diatur dengan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang Proteksi Anak. Sebaliknya di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611). Malaysia sudah mengendalikan tentang proteksi anak semenjak tahun 1946 dengan mendirikan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)¹⁷ untuk mengendalikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang melibatkan suami-istri atau bekas suami-istri, anak-anak kecil, orang lemah, dan anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya Indonesia baru mengatur pada tahun 1979.

Di Malaysia, lembaga-lembaga seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)¹⁸ ataupun Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia ataupun Komisi Hak Asasi Manusia (SUHAKAM), Kementerian Pendidikan Malaysia, Pemerintah Wilayah serta peradilan negeri bagian merupakan Lembaga-lembaga yang ikut serta dalam proteksi terhadap anak. Selain daripada lembaga-lembaga tersebut, Akta Kanak-Kanak 2001 turut menyatakan pendirian suatu majelis untuk melindungi hak anak-anak yang dikenali sebagai Majlis Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak yang memberikan nasehat kepada kerajaan Malaysia di dalam perkara-perkara antara lainnya berkenaan aspek-aspek perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, perkembangan dan penyertaan anak-anak di peringkat kebangsaan, serantau dan antarbangsa.¹⁹

Sedangkan itu di Indonesia sudah terdapat tubuh spesial ialah Komisi Proteksi Anak Indonesia (KPAI) yang dibangun pada tahun 2002, serta saat sebelum itu sudah terdapat Komisi Nasional Proteksi Anak yang dibangun pada tahun 1998.

Sedangkan itu di Malaysia rumusan delik telah jelas serta khusus, semacam tindak kekerasan raga pada Seksyen 17 (2) (a) dipaparkan berkaitan tindakannya beserta akibat dari kekerasan raga. Perihal ini pula sama pada Seksyen 17 (2) (b) serta Seksyen 17 (2) (c). Berikutnya, Pasal 76A pada aksi diskriminasi serta Pasal 76I pada aksi eksploitas intim serta ekonomi tercantum dalam delik yang berlangsung terus.

¹⁷ Sila lihat sejarah pendirian Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia di laman resmi JKM Malaysia <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=THRLQIRSem13c1l1cEcvaGRoT2R1dz09>

¹⁸ Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia kini berada di bawah urustadbir Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Malaysia.

¹⁹ Seksyen 3 Akta Kanak-Kanak 2001, Malaysia.

Buat formulasi delik kejahatan ataupun pelanggaran kalau aksi kekerasan terhadap anak ialah kekerasan raga, psikis, serta intim terkategori pada delik kejahatan sebab memanglah bersumber pada mutu ataupun sifat, watak dari perbuatan itu merupakan sangat tercela, memunculkan akibat yang berat. Tercantum dalam delik aduan relatif sebab anak dalam perkembangannya yang belum sempurna maksudnya belum sanggup buat berperan serta mengambil keputusan. Pada Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76E, serta Pasal 76I tercantum dalam delik Commissionis dengan perbuatan “penelantaran” serta “membiarkan”.

Berikutnya menimpa syarat pidananya, pada Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611) rumusan unsur-unsur tindak pidana dijelaskan secara khusus serta jelas tetapi rumusan pidana tidak diformulasikan dengan jelas, disebabkan tidak dihubungkannya antara pasal tindak pidana dengan pasal sanksi pidananya, serta tidak terdapatnya perbandingan sanksi pidana pada wujud tindak kekerasan terhadap anak, kekerasan raga, kekerasan psikis serta kekerasan intim. Sementara itu sepatutnya terdapat penyesuaian antara kualifikasi yuridis dengan konsekuensinya.²⁰

D. Penutup

Indonesia menentukan regulasi terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang- Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sedangkan Malaysia yang memakai Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) serta Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521). Dalam Undang-Undang PKDRT serta Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574) dan Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521) di antara kedua pengaturan negara (Indonesia dan Malaysia) memiliki kesamaan dalam hal fundamental terkait kekerasan dalam rumah tangga hingga sistem pembedaan namun memiliki perbedaan seperti jumlah pasal hingga perumusan unsur-unsurnya.

Akibat terkait kekerasan dalam rumah tangga pada anak, telah diatur oleh Indonesia dengan Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak. Sebaliknya di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak tahun 2001. Perbedaannya Malaysia telah lebih dahulu melakukan proteksi pada anak tahun 1946 sebaliknya Indonesia baru mengaturnya pada tahun 1979.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Hafrida, H., & Siregar, E. (2021). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 1-14. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13334>

²⁰ Auliya Hamida & Joko Setiyono.

- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Get Press.
- Anonimous, Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999,
- Aroma Elmina Martha, Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia, FH UII Press, Yogyakarta, 2012,
- Anonimous, Menghadapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kalyanamitra-Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan, Jakarta, 1999,
- Hamida, A., & Setiyono, J. (2022). Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 73-88. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.73-88>
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (2023), <https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/contentmenu&id=THRLQIRSe m13c1I1cEcvaGRoT2R1dz09>
- Jaya, Putra. Kasus kekerasan dalam Rumah Tangga di Malaysia Meningkat. <https://m.batamtoday.com/berita32036-Kasus-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-di-Malaysia-Meningkat.html> (diakses pada 26 Juli 2023)
- Joko Sriwidodo. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serang2023
- Khadafi, M. KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT di Indonesia hingga Oktober 2022 <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%20%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.> (diakses pada 26 Juli 2023)
- Kementrian Hukum Dan HAM. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang jadi Persoalan Publik https://Ditjenpp.Kemenkumham.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=647:Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt-Persoalan-Privat-Yang-Jadi-Persoalan-Publik&Catid=101&Itemid=181&Lang=En (Diakses Pada 26 Juli 2023)
- Kuswardani. Bentuk-Bentuk Kekerasan Domestik Dan Permasalahannya (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia). Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 47 No. 4. DOI: 10.21143/jhp.vol47.no4.1592
- Malaysia, Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 (Akta 521).
-----, Kanun Keseksaan Malaysia (Akta 574)
- Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2020). Reformulasi Prosedur Perlindungan Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tidak Efektif. *Lex Renaissance*, 4(2), 317-337. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art7>
- Nisa Martina Purna. Critical Review of Domestic Violence as Reason for Divorce (Comparison of Divorce Laws in Indonesia, Malaysia and the Maldives). Jurnal Hukum dan Pranata Sosial. Vol. 16 (1) 2021. DOI. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i1.4292>
- Rohman, M. M., Purwoto, A., Amalia, M., Rumalean, Z. Z., Romdoni, M., Ingratubun, F., ... & Hamid, A. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Global Eksekutif Teknologi.

Widyawati. Negara Hukum Indonesia yang Demokratis. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.28>